



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/1628/BKPSDM-PP/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN HASIL SELEKSI AKHIR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
FORMASI TAHUN 2019**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor K26-30/B5472/X/20.01 tanggal 28 Oktober 2020, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** dalam tahap akhir Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Formasi Tahun 2019, adalah peserta yang memiliki peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, yaitu :
 - a. Lampiran I adalah hasil integrasi nilai SKD dan SKB dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
 - b. Lampiran II adalah hasil rekapitulasi peserta yang dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Lampiran I;
 - c. Lampiran I dan II diatas dapat dilihat pada <https://padangpanjang.go.id>.
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah :
 - a. Kode "P" adalah Peserta Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019;
 - b. Kode "L" adalah Peserta Lulus Seleksi CPNS;
 - c. Kode "L-1" adalah peserta yang lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. Kode "L-2" adalah peserta yang lulus Seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - e. Kode "TL" adalah peserta yang tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi;
 - f. Kode "TH" adalah peserta yang tidak hadir;
 - g. Kode "TMS" adalah peserta yang gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan instansi;
 - h. Kode "TMS-1" adalah peserta yang gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB;
 - i. Kode "APS" adalah pelamar yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- j. Kode "SP" adalah peserta yang mendapatkan nilai SKB penuh 100 karena memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kemendikbud / Kemenristekdikti / Kemenag dan dinyatakan linier oleh verifikator instansi.
3. Bagi peserta yang **Tidak Lulus**, diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan melalui akun masing-masing pada alamat <https://sscn.bkn.go.id> **selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengumuman**;
4. Bagi peserta yang dinyatakan **Lulus** Seleksi Akhir CPNS, diwajibkan untuk melengkapi dokumen usul penetapan NIP dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) secara elektronik maksimal 500 KB melalui akun masing-masing pada alamat <https://sscn.bkn.go.id> **mulai tanggal 6 s.d 11 November 2020** :
- 1) *Softcopy* pasphoto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (bukan scan);
 - 2) *Scan* ijazah asli;
 - 3) *Scan* transkrip nilai asli;
 - 4) *Scan printout* Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 6.000,-;
 - 5) *Scan* Surat Pernyataan 5 poin yang di tandatangi oleh ybs dan bermaterai Rp. 6.000,- yang berisi tentang:
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 - d. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - 6) *Scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - 7) *Scan* Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan;
 - 8) *Scan* Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - 9) *Scan* Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja).
- b. **Wajib hadir** untuk pemberkasan dokumen usul penetapan NIP dengan membawa kelengkapan berkas sebagai berikut :
- 1) Dokumen sebagaimana tersebut pada huruf a, angka 1 s.d 9, ditambah dengan *fotocopy* yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk angka 2, 3, dan 6 s.d 9 sebanyak 1 (satu) rangkap;

- 2) Surat lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas materai Rp. 6.000,- dengan mencantumkan **nama jabatan, jenis formasi dan unit kerja penempatan**, ditujukan kepada Walikota Padang Panjang;
- 3) *Fotocopy* ijazah/STTB dan transkrip nilai SD, SMP, SMU yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4) *Fotocopy* KTP dan KK sebanyak 1 (satu) lembar;
- 5) Asli Kartu Pencari kerja (AK-1) dari Dinas PMPTSP beserta *fotocopy* yang dilegalisir pejabat berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) Surat pernyataan bersedia mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS, yang ditandatangani sendiri oleh pelamar diatas materai Rp. 6.000,-;
- 7) *Fotocopy* Surat Tanda Registrasi bagi Tenaga Kesehatan dan Sertifikat Pendidik bagi Tenaga Pendidikan, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
- 8) Pasphoto terbaru ukuran 4 x 6 dengan latar merah sebanyak 6 (enam) lembar dengan menuliskan nama yang bersangkutan dibalik pasphoto tersebut.

5. Penyerahan dokumen usul penetapan NIP tersebut diatas dilakukan pada :

Hari / tanggal : Senin s.d Rabu, 9 November s.d 11 November 2020

Pukul : 08.00 s.d 15.00 WIB

Tempat : BKPSDM Kota Padang Panjang

Jl. Islamic Center No.1 Kelurahan Koto Panjang
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

Pakaian : Baju kemeja putih polos, celana/rok berwarna hitam, sepatu hitam, bagi perempuan yang berhijab memakai jilbab warna hitam polos (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal).

6. Berkas dokumen usul penetapan NIP dimasukkan ke dalam stopmap dengan ketentuan **warna biru bagi Tenaga Pendidikan, warna hijau bagi Tenaga Kesehatan, dan warna kuning bagi Tenaga Teknis**, dengan mencantumkan :
 - a. Nama pelamar dan nomor handphone
 - b. Nama jabatan yang dilamar
 - c. Jenis formasi
 - d. Unit kerja penempatan
7. Peserta yang **tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup dan tidak melakukan unggah dokumen usul penetapan NIP sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan**, maka pelamar tersebut **dianggap mengundurkan diri** sebagai CPNS Pemerintah Kota Padang Panjang Formasi Tahun 2019;
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS, tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan **dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS**;
9. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan penetapan NIP dan memperoleh Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS;

10. **Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kota Padang Panjang berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;**
11. Untuk pelayanan dan penjelasan informasi terkait pemberkasan dokumen usul penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dapat menghubungi :
 1. Website : <https://bkpsdm.padangpanjang.go.id>
 2. Facebook : <https://facebook.com/InfoPengadaanASNPP>
 3. Whatsapp : 0895618285518 (pada jam kerja)
 4. Email : pengadaan.asnpadangpanjang@gmail.com
12. Seluruh proses pemberkasan dokumen usul penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tidak dipungut biaya;
13. Keputusan Panitia Seleksi bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Padang Panjang, 30 Oktober 2020

Walikota Padang Panjang,



Fadly Amran, BBA